



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir xxx, 10 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memilih domisili xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir xxx, 05 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2001, tertanggal 03 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxx, NIK 1508111801010001, TTL xxx, 18 Januari 2001, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  - 3.2. xxxxx, NIK 1508115402050003, TTL xxxxx, 14 Februari 2005, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan selama bekerja;
  - 4.2. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois dan temperamental yang tinggi;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dalam rentang waktu yang cukup lama ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang disebabkan oleh Penggugat mengeluh kepada Tergugat tentang ketersediaan kebutuhan pokok yang sudah tidak ada lagi di rumah. Setelah Penggugat mengeluh, Tergugat marah dan melemparkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibelikan beras, namun Tergugat merasa Penggugat tidak menghargai uang pemberian Tergugat tersebut, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat [anif26950@gmail.com](mailto:anif26950@gmail.com) berdasarkan berita acara panggilan nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl tertanggal Kamis panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

## Nasihat oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Tembesi xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Nomor 05/05/I/2001, tertanggal 03 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat berjarak sekitar 50 m;

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja membantu ekonomi keluarga dengan berjualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat berjarak sekitar 200 m;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja membantu ekonomi keluarga dengan berjualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

## Kesimpulan Penggugat

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat [anif26950@gmail.com](mailto:anif26950@gmail.com) berdasarkan relaas panggilan elektronik 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara versteks;

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigas*),

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek”;

## Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

### Konstatir

#### (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende*

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sebelumnya telah diunggah ke SIP dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis [P] yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

## Kualifisir

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi untu memenuhi kebutan sehari-hari dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak tingal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

### Fakta Hukum

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespaelt*).

## **Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## **Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله  
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا  
اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

#### **Pertimbangan Perceraian secara Yuridis**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan setelah bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, selama perpisahan mereka tidak lagi pernah berkomunikasi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## Kesimpulan Akhir Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

## **Petitum angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Konstituir**

### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.500,00- (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Septi Rianti, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	179.500,00-
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp	10.000,00-

Jumlah Rp 324.500,00-

(tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)